



PUTUSAN

Nomor98/Pid.Sus/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASHARI Bin TIKNO NURYANTO;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dompon RT.03 RW.05 Desa Gadingrejo
Kecamatan KepilKabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ashari Bin Tikno Nuryanto ditangkap pada tanggal 03 September 2022;

Terdakwa Ashari Bin Tikno Nuryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 98/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 01 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 01 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1dari14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 1 (satu) buah kotak kardus paket TIKI;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta sim cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ASHARI Bin TIKNO NURYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 13:20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dompon RT.03 RW.05 Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **secara tanpa hak memiliki**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO sedang berada dirumahnya, kemudian datang Saksi HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO dan Saksi M FAJAR AGIL WIBOWO Bin SUKARJO keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya. Terhadap barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO memperoleh 11 (sebelas) butir Alprazolam, adalah didapat dari membeli di Sdr. Sentoso Kc dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer ke Rekening BRI No. 016401063098503 atas nama Tumpang Andres;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2162/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, serta Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratotium Forensik telah diperiksa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - o BB-4690/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg;
 - o BB-4798/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4690/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman3dari14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4798/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan psikotropika jenis alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dompon RT.2 RW.5 Ds/Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang gotong royong kemudian saksi dipanggil oleh Polisi dan kebetulan saksi Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr. Ashari (Terdakwa);
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Terdakwa dan turut disita 1 (satu) buah HP OPPO warna Silver beserta *sim card*nya;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut milik Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 11 (sebelas) butir Alprazolam itu;
- Bahwasaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selain saksi ada orang lain yaitu sdr. Naryoko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. NARYOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan psikotropika jenis alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dompon RT.2 RW.5 Ds/Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang gotong royong kemudian saksi dipanggil oleh Polisi dan kebetulan saksi Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr. Ashari (Terdakwa);
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Terdakwa dan turut disita 1 (satu) buah HP OPPO warna Silver beserta *sim card*nya;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut milik Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 11 (sebelas) butir Alprazolam itu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selain saksi ada orang lain yaitu sdr. Naryoko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. HAKY SEKTIAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dompon RT.2 RW.5 Ds/Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, Dompon RT.3 RW.5 Desa/Kel. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Terdakwa dan turut disita 1 (satu) HP OPPO warna silver beserta *simcard*nya;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat tersebut mau dikonsumsi sendiri tetapi sebelum dikonsumsi sudah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 11 (sebelas) butir Alprazolam dibeli oleh Terdakwa dari aplikasi *facebook* kemudian Terdakwa memesan melalui WA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) butir Alprazolam pada tanggal 31 Agustus 2022 dan paket tersebut datang pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB;
- Bahwa pada saat Satres Narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis Alprazolam kurang lebih pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 mendapat informasi bahwa Tersangka Ashari yang beralamat Kab. Wonosobo sering memiliki, membawa menyalahgunakan psikotropika jenis Alprazolam tanpa ijin, di wilayah Wonosobo setelah itu petugas Sat Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 anggota Sat Resnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Tersangka Ashari baru membeli psikotropika jenis Alprazolam anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo menindak lanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dompon RT.3 RW.5 Desa/Kel. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo Tersangka saksi tangkap dan saksi geledah dengan disaksikan sdr. Saksi M. FAJAR AGIL dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Tersangka dan turut disita 1 (satu) buah HP OPPO warna Silver beserta *simcard*nya, kemudian Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. M. FAJAR AGIL W., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini karena saksibeserta tim telah menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dompon RT.2 RW.5 Ds/Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, Dompon RT.3 RW.5 Desa/Kel. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Terdakwa dan turut disita 1 (satu) HP OPPO warna silver beserta *simcard*nya;

- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa, saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat tersebut mau dikonsumsi sendiri tetapi sebelum dikonsumsi sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 11 (sebelas) butir Alprazolam dibeli oleh Terdakwa dari aplikasi *facebook* kemudian Terdakwa memesan melalui WA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) butir Alprazolam pada tanggal 31 Agustus 2022 dan paket tersebut datang pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB;
- Bahwa pada saat Satres Narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis Alprazolam kurang lebih pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat Kab. Wonosobo sering memiliki, membawa menyalahgunakan psikotropika jenis Alprazolam tanpa ijin, di wilayah Wonosobo setelah itu petugas Sat Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 anggota Sat Resnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Terdakwa baru membeli psikotropika jenis Alprazolam anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo menindaklanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dompon RT.3 RW.5 Des/Kel. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo Tersangka saksi tangkap dan saksi geledah dengan disaksikan saksi HAKY SEKTIAJI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang dipegang oleh Tersangka dan turut disita 1 (satu) buah HP OPPO warna Silver beserta *simcard*nya, kemudian Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dompon RT.3 RW.5 Desa/Kel. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) paket TIKI atas nama pemesan dan alamat Terdakwa sendiri yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam;
- Bahwa 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam itu milik Terdakwa yang dibeli secara *online* di *facebook*;
- Bahwa barang yang disita oleh Petugas berupa 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam dan HP merek OPPO warna silver berikut *simcard*nya dengan nomor : 081380406425 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan pembelian Alprazolam;
- Bahwa Terdakwadalam memesan dan membeli 11 (sebelas) butir Alprazolam tersebut menggunakan akun FB milik Terdakwa dengan nama akun "Bima Satya";
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Tiki yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan turut disita 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver beserta *sim card*nya, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli / mendapatkan 11 (sebelas) jenis Alprazolam secara *online* di *facebook* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa 11 (sebelas) Jenis Alprazolam rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tetapi sebelum dikonsumsi sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) butir Alprazolam;
2. 1 (satu) buah kotak kardus paket TIKI;
3. 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta *sim card*nya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 13:20 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dompon RT. 03 RW. 05 Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosoboberawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO dan Saksi M FAJAR AGIL WIBOWO Bin SUKARJO keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver beserta *sim card*nya;

- Bahwa benar terhadap barang-barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam itu milik Terdakwa yang dibeli secara *online* di *facebook*;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 11 (sebelas) butir Alprazolam pada tanggal 31 Agustus 2022 dan paket tersebut datang pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2162/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, serta Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratodium Forensik telah diperiksa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - o BB-4690/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg;
 - o BB-4798/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4690/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB-4798/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika : "Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan";



Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika : “Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika : “Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa membeli 11 (sebelas) butir Alprazolam secara *online* di aplikasi *facebook* dan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB paket tersebut datang, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Haky Sektiaji dan saksi M. Fajar Agil Wibowo, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket TIKI yang berisi 11 (sebelas) butir Alprazolam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver beserta *sim card*nya, yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Bahwa 11 (sebelas) butir Alprazolam itu milik Terdakwa yang dibeli secara *online* di *facebook*;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) butir Alprazolam diakui oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2162/NPF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, serta Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratotium Forensik, barang bukti BB-4690/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 11 (sebelas) butir Alprazolam, 1 (satu) buah kotak kardus paket TIKI dan 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta *sim card*nya, merupakan hasil dan alat dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak memiliki psikotropika' sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARI Bin TIKNO NURYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 1 (satu) buah kotak kardus paket TIKI;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta *sim card*nyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, MUHAMMAD IQBAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY ASMORO, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo,SH.
MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

MUHAMAD IQBAL, S.H.

Ttd.

DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EDY ASMORO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)